

LAPORAN

KINERJA



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan KaruniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan dengan baik penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Kepala Daerah dalam mewujudkan VISI dan MISI yang telah ditetapkan. Menjabarkan secara singkat, padat dan jelas akan target, realisasi maupun capaian dari sasaran strategis yang memuat indikator kinerja Dinas. Tidak luput juga terkait dengan target dan realisasi anggaran yang dikelola pada tahun 2021. Berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Secara garis besar laporan ini memuat tentang apa yang menjadi Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta Indikator Kinerjanya. Memuat tentang target-target yang harus dicapai oleh dinas. Dikorelasikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung penerapan sasaran strategis maupun indikator kinerja. Data realisasi yang dicapai ketika disandingkan dengan target rencana, dapat memberikan pemahaman mendasarkan akan tingkat capaian Dinas, apakah berhasil atau gagal. Serta permasalahan yang dihadapi, solusi yang diberikan, tindak lanjut yang harus di ambil. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan kedepannya, guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

Hasil pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan semua sasaran strategis sesuai perjanjian kinerja dengan target yang ditetapkan. Telah terealisasi dengan baik, melihat semua realisasi telah memenuhi target pada Tahun 2021 dengan tingkat capaian kinerja telah melebihi 100%. Ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang telah bekerja sangat baik dalam mewujudkan target – target yang ditetapkan. Apa yang menjadi kendala hanya pada penyerapan anggaran. Walaupun penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung langsung pemenuhan target baik dari sasaran strategis maupun indikator kinerja utama telah terpenuhi. Masih ada beberapa kegiatan lain yang anggarannya tidak terserap dengan baik dengan kata lain bahkan tidak mencapai 90%. Ini menunjukkan kalau perencanaan anggaran tahun bersangkutan masih belum matang. Kedepannya diharapkan tidak mengabaikan setiap perencanaan yang telah dilakukan pada awal tahun. Demi memaksimalkan penyerapan anggaran guna pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Sehingga kelebihan maupun kekurangan anggaran bisa digeser ke kegiatan yang menjadi prioritas utama.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pontianak, Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat,



SUKRI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690301 199203 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	9
5. Sumber Daya Keuangan	10
6. Sarana dan Prasarana	10
B. Permasalahan Utama	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
1. Visi	14
2. Misi	15
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pangkat/golongan dan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021	17
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Berdasarkan Target Kinerja Perjankin dan RPJMD	18
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Terhadap Target dan Realisasi	19
Tabel 3.3	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1	19
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan tahun sebelumnya	20
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA	21
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Terhadap Target dan Realisasi	22
Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2	23
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran strategis 2 dengan tahun sebelumnya	25
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA	25
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Terhadap Target dan Realisasi tahun 2021	26
Tabel 3.11	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 3	27
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 dengan tahun sebelumnya	28
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA	29
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Terhadap Target dan Realisasi tahun 2021	30
Tabel 3.15	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 4	30
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran strategis 4 dengan tahun sebelumnya	31
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA	31
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Tahun 2021	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Berlandaskan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengemban tanggungjawab untuk mewujudkan *percepatan pembangunan* dan *pembangunan berwawasan lingkungan*. Memiliki peran penting pada perkembangan Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam visi:

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

Misi **Mewujudkan Percepatan Pembangunan** guna mencapai kondisi baik pada jalan, jembatan, irigasi, sungai, rumah, gedung, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, pengembangan sistem air limbah maupun pengembangan drainase. Yang terangkum dalam program kegiatan :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- b. Program Penyelenggaraan Jalan
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- g. Program Pengembangan Permukiman
- h. Program Penataan Bangunan Gedung
- i. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Serta misi **Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan** melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Yang terangkum dalam program kegiatan :




a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Berlandaskan pada VISI dan MISI di atas, serta terangkum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 114 tahun 2021. Guna mewujudkan semua program dan kegiatan yang telah terencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas **membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.**

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat mengalami banyak perubahan sejak tahun lalu. Terutama pada penetapan jabatan fungsional yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 yaitu pada Undang Undang No. 5 Tahun 2014. Namun realisasi untuk pengusulan jabatan fungsional baru mulai terlihat pada akhir tahun 2021, sehingga terjadi perubahan struktur organisasi pada awal tahun 2022 untuk seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, disajikan dalam bagan berikut ini :





3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu Dinas teknis dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Perumusan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi.
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi.
7. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas.
8. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas.
9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :



1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jas konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi.
- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi.
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas.
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi,
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi,
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan.
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset.
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset.



- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas.
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas.
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan.
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan dan fungsi di lingkungan Dinas.
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya air.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang sumber daya air.
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemberian pertimbangan teknis dalam proses izin pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai.



- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang bina marga.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Bina Marga;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap jalan dan jembatan, pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- h. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang bina marga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang cipta karya.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya.
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan yang meliputi pembangunan gedung pemerintah dan penataan kawasan lingkungannya, kawasan pemerintahan dan rumah negara, infrastruktur kawasan bersejarah dan lingkungannya, air minum dan penyehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan.
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan.
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan.



- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. BIDANG PENATAAN RUANG DAN BINA JASA KONSTRUKSI

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan bina jasa konstruksi, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penataan ruang dan bina jasa konstruksi.

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi.
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi.
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi.
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat diperlukan antara lain Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan profesional dibidangnya, tersedianya sarana dan prasarana pendukung guna melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang, ketersediaan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sumber daya aparatur dalam hal ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 123 orang.

Tabel 1.1
Daftar Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pangkat/golongan dan Tingkat Pendidikan

NO.	PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ASN
1.	PEMBINA TK I (IV/b)	S2 (MAGISTER)	5 Orang
2.	PEMBINA (IV/a)	S2 (MAGISTER)	5 Orang
		S1 (SARJANA)	2 Orang
3.	PENATA TK I (III/d)	S2 (MAGISTER)	1 Orang
		S1 (SARJANA)	23 Orang
		DIPLOMA IV	3 Orang
4.	PENATA (III/c)	S1 (SARJANA)	7 Orang
		DIPLOMA IV	2 Orang
		DIPLOMA III	2 Orang
5.	PENATA MUDA TK I (III/b)	S1 (SARJANA)	10 Orang
		DIPLOMA IV	9 Orang
		DIPLOMA III	2 Orang
		SLTA	14 Orang
6.	PENATA MUDA (III/a)	S1 (SARJANA)	8 Orang
		DIPLOMA III	4 Orang
		SLTA	1 Orang
7.	PENGATUR TK I (II/d)	DIPLOMA III	1 Orang
		SLTA	17 Orang
8.	PENGATUR (II/c)	DIPLOMA III	3 Orang
		SLTA	2 Orang
9.	PENGATUR MUDA (II/a)	SD	2 Orang
TOTAL ASN PUPR			123 Orang

Penyebaran pegawai terbanyak ada pada tingkat pendidikan SARJANA (S-1/strata 1) berjumlah 50 orang atau 40,65%, kedua tingkat pendidikan SLTA berjumlah 34 orang atau 27,64%, ketiga tingkat pendidikan Diploma IV (D-IV) berjumlah 14 orang atau 11,38%, keempat tingkat pendidikan Diploma III (D-III) berjumlah 12 orang atau 9,76%, kelima tingkat pendidikan Magister (S-2/Strata 2)



berjumlah 11 orang atau 8,94% dan keenam tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2 orang atau 1,63%.

Dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah ASN bertambah 5 orang dari 118 orang ke 123 orang. Tingkat SARJANA (S-1) masih tertinggi berjumlah 61 orang namun berkurang 11 orang pada tahun 2021. Penambahan terbanyak ada pada tingkat pendidikan Diploma IV (D-IV) berjumlah 14 orang tahun 2021 dengan 0 orang pada tahun 2020. Diploma III (D-III) berkurang 3 orang, MAGISTER (S-2) berkurang 2 orang, SLTA bertambah 1 orang, terakhir tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) tetap 2 orang.

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dalam melaksanakan urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum pada Tahun Anggaran 2021 telah dialokasikan dana untuk belanja dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Barat sebesar **Rp. 766.240.227.246,00**, yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. **252.991.506.903,00** dan Belanja Modal **Rp. 513.248.720.343,00** dan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. **37.290.724.000,00**.

6. SARANA DAN PRASARANA

Aset tetap yang tercatat pada Dinas PUPR senilai Rp. 3.622.897.695.516,63 terdiri dari Tanah senilai Rp. 1.581.229.739.433,00 Peralatan dan Mesin senilai Rp. 48.418.638.089,00 Gedung dan Bangunan senilai Rp. 196.112.943.505,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 3.230.898.204.928,63 Aset Tetap Lainnya senilai Rp. 55.772.009.970,00 dan Konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp. 353.162.510.515,00. Rekapitulasi Buku Inventaris disajikan dalam tabel berikut ini :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	URAIAN	2021	2020
1	ASET	4.207.886.472.101,38	-
2	ASET LANCAR	94.268.597.759,75	-
3	Kas dan Setara Kas	-	-
4	Beban Jasa Dibayar Dimuka	4.471.465,75	-
5	Persediaan	94.264.126.294,00	-
6	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
7	Investasi Non Permanen	-	-
8	Investasi Permanen	-	-
9			
10	ASET TETAP	3.622.897.695.516,63	-
11	Tanah	1.581.229.739.433,00	-
12	Peralatan dan Mesin	48.418.638.089,00	-
13	Gedung dan Bangunan	196.112.943.505,00	-
14	Jalan, Irigasi, dan jaringan	3.230.898.204.928,63	-
15	Aset Tetap Lainnya	55.772.009.970,00	-
16	Kontruksi dalam Pengerjaan	353.162.510.515,00	-
17	Akumulasi Penyusutan	- 1.842.696.350.924,00	-
18			-
19	ASET LAINNYA	-	-
20	Aset Tidak Berwujud	2.066.769.795,00	-
21	Aset Lain-lain	490.671.986.325,00	-
22	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 2.018.577.295,00	-
23	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
24			
25	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.207.886.472.101,38	-
26	KEWAJIBAN	892.258.540,00	-
27	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	892.258.540,00	-
28	Utang Belanja	892.258.540,00	-
29	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
30	Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-
31	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	-	-
32	EKUITAS	4.206.994.213.561,38	-

B. PERMASALAHAN UTAMA

1. Bidang Sumber Daya Air

Isu-isu strategis yang dibawa oleh Bidang Sumber Daya Air sepanjang perkembangan tahun 2021 adalah terkait dengan belum adanya rencana pola pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi amanah UU nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, belum adanya wadah koordinasi tentang pengelolaan SDA (TKPSDA), kurangnya anggaran terkait dengan pemeliharaan sungai pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi, landasan hukum Tentang Daerah Irigasi (Irigasi Permukaan, Irigasi Rawa dan Irigasi Tambak) yang menjadi Kewenangan Provinsi, dan Tentang Kelembagaan Dalam Pengelolaan Irigasi yang menjadi Kewenangan Provinsi.



2. Bidang Bina Marga

Isu-isu strategis yang dibawa oleh Bidang Bina Marga sepanjang perkembangan tahun 2021 adalah salah satunya bagaimana mewujudkan seluruh jalan di Kalimantan Barat mencapai kondisi mantap 100% terutama yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Walaupun dalam perjalanannya mengalami kendala, itu tidak menyurutkan semangat untuk terus mencapai tujuan. Salah satunya dengan memanfaatkan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 oleh Pemerintah Pusat.

Mengingat Provinsi Kalimantan Barat berbatasan dengan Negara tetangga Malaysia. Terdapat beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah menjadi jalur pertumbuhan perekonomian daerah. Hal ini membuat Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), salah satu syarat penting untuk mendapatkan PHJD. Dengan demikian diharapkan program ini bisa mendongkrak percepatan target jalan kondisi mantap 72,18 % tahun 2022. Sesuai dengan apa yang termuat dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023.

3. Bidang Cipta Karya

Isu-isu strategis yang dibawa oleh Bidang Cipta Karya sepanjang perkembangan tahun 2021 adalah bagaimana meningkatkan tata kelola sektor krusial seperti sistem drainase, sistem air limbah, pengelolaan persampahan dan penyediaan sistem air minum untuk dapat mencapai tingkat tata kelola yang baik. Mengingat tingginya jumlah penduduk Kalimantan Barat disertai Laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat periode 2010 – 2020 sebesar **2,04%**. Kedepannya jika tata kelola sektor krusial ini tidak mendapat perhatian, yang ada akan menimbulkan masalah baru.

4. Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi

Isu-isu strategis yang dibawa oleh Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi sepanjang perkembangan tahun 2021 adalah belum maksimalnya implementasi peraturan terkait kelola tata ruang dan jasa konstruksi. Seperti Belum optimalnya pelaksanaan PP No. 20 Tahun 2020 Pasal 112 dalam hal kewenangan Gubernur menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa



Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya yang meliputi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Dimana masih kekurangan dana untuk mewujudkannya secara maksimal. Berimbang pada kebutuhan Tenaga Ahli Konstruksi yang tidak berimbang. Tenaga K3 yang dibutuhkan sekitar 300 orang untuk Kalimantan Barat sedangkan ketersediaan sekitar 555 orang.

Belum tersedianya regulasi dan alokasi dana dalam pelaksanaan sub urusan Bina Jasa Konstruksi di Lingkungan Kalimantan Barat Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 112 : untuk membuat kebijakan khusus Peraturan Gubernur guna melindungi badan usaha jasa konstruksi daerah dengan mewajibkan perusahaan luar daerah melakukan KSO/Mitra dengan badan usaha jasa konstruksi daerah.

Belum optimalnya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam mempedomani ketentuan perundang undangan yang berlaku berdasarkan PP 14 Tahun 2021. Belum optimalnya kinerja pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Prov. Kalbar (tertib tata ruang) dalam rangka mendukung misi ke-6 Gubernur dan Wakil Gubernur (mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan). Belum tersedianya Sistem Informasi Tata Ruang Kalbar dalam rangka mendukung kebijakan satu data dan pelayanan perizinan berusaha. Sehingga perlu adanya Alokasikan anggaran dan kegiatan Sistem Informasi Tata Ruang Kalbar berbasis Web-GIS.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

LKj (Laporan Kinerja) Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 - 2023. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk mengarahkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Ke-PU-an yang terdiri dari Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi. Adapun visi dan misi sesuai Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan yang menggambarkan kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas pekerjaan Umum merumuskan visinya yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT
MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN
PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Melalui Visi Dinas diatas, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat mampu meningkatkan mutu dan produktivitasnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas di Bidang ke Bina Margaan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi serta melakukan terus menerus pembinaan dan pengendalian, baik terhadap sumber daya manusia Aparatur Dinas maupun terhadap Penyedia Jasa Konstruksi dan Masyarakat, yakni dengan cara melakukan upaya-upaya guna mengefektifkan dan mengembangkan sistem dan tata laksana pelayanan yang terkendali serta diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.



2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, maka penjelasan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023, yaitu:

Misi ke-1 :

Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Misi- 2 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

Misi-3 :

Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi-4 :

Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Misi- 5 :



Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.

Misi ke-6 :

Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat mengemban Misi Ke-1 dan Misi Ke-6 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

*Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan*

VISI : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN			
MISI : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur			
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2021
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan Sesuai Standar	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap	65,79%
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Provinsi dalam Kondisi Baik	53,22%
		Persentase Peningkatan / Pemeliharaan Sungai sebagai Pengendalian Banjir	52,58%
Tersedianya Sarana dan Pelayanan Produksi Konstruksi	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang Bersertifikat	70,65%
		Persentase Data yang Tersedia di SIPJAKI	64,29%
MISI : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan			
Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	Terwujudnya Fungsi dan Peruntukan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat (Persen)	65%



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 mengacu kepada RPJMD dan RENSTRA Tahun 2018 – 2023. Berdasarkan penetapan kinerja pada Tahun Anggaran 2021 yang telah ditanda tangani dengan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.2
 Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021*

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	Persentase Panjang Jalan Provinsi kondisi mantap	65,79%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Provinsi dalam kondisi baik	53,22%
		Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	52,58%
3.	Kualitas Infrastruktur Meningkat	Persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat	70,65%
		Persentase data yang tersedia di SIPJAKI	64,29%
4.	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi	65%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tahun 2018-2023 dengan indikator kinerja utama dan sasaran yang dicapai dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 terhadap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.1
Tingkat Capaian Berdasarkan Target Kinerja Perjankin*

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	Persentase Panjang Jalan Provinsi kondisi mantap	65,79%	66,95%	101,76%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Provinsi dalam kondisi baik	53,22%	55,07%	103,48%
		Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	52,58%	52,77%	100,36%
3.	Kualitas Infrastruktur Meningkat	Persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat	70,65%	75,11%	106,31%
		Persentase data yang tersedia di SIPJAKI	64,29%	71,43%	111,11%
4.	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi	65%	68%	104,62%

Secara garis besar kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur dari 4 sasaran strategis dan 6 indikator utama termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2018-2023 beserta dengan target yang telah ditetapkan dalam



Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) Tahun 2021. Realisasi yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam PERJANKIN. Tingkat capaian juga telah melebihi 100%, yang mana menunjukkan realisasi telah melebihi target sesuai perencanaan. Lebih rinci lagi pengukuran tingkat capaian per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2021

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Terhadap Target dan Realisasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	Persentase panjang jalan provinsi kondisi mantap	65,79%	66,95%	101,76%

Persentase panjang jalan provinsi kondisi mantap yang mencapai realisasi sebesar 66,95% menunjukkan bahwa keseluruhan jalan provinsi yang mantap sepanjang 1.027,515 Km. Dari keseluruhan jalan kewenangan provinsi sepanjang 1.534,75 Km. Sedangkan kondisi jalan tidak mantap sepanjang 507,235 Km atau 33,05%.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	Penyelenggaraan Jalan	393.516.099.383	351.988.268.674	89,45	101,76%	12,31

Program Penyelenggaraan Jalan memiliki anggaran sebesar Rp393.516.099.383,00 dengan realisasi sebesar Rp351.988.268.674,00 atau 89,45%, menyisakan anggaran sebesar Rp41.527.830.709,00 atau 10,55%. Berhasil mewujudkan pembangunan jalan sepanjang 5 km dan jembatan sepanjang 195 m, peningkatan jalan sepanjang 2,62 km dan jembatan sepanjang 0 m, rehabilitasi jalan sepanjang 84,38 km dan jembatan sepanjang 0 m, pemeliharaan jalan sepanjang 81,87 km dan jembatan 562 m.



b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tingkat capaian kinerja sebesar 101,76% menunjukkan bahwa Program Penyelenggaraan Jalan berhasil menunjang sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan Sesuai Standar, dengan meningkatnya persentase jalan kondisi mantap mencapai 66,95%. Capaian ini tidak terlepas dari Kegiatan penyelenggaraan Jalan provinsi beserta 9 sub kegiatan yang termuat dalam program Penyelenggaraan Jalan. Ada 6 sub kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian ini, yaitu :

- Pembangunan Jalan, dengan realisasi 82,36%.
- Pelebaran Jalan Menambah Lajur, dengan realisasi 99,85%.
- Rekonstruksi Jalan, dengan realisasi 86,36%.
- Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan realisasi 99,79%.
- Pembangunan Jembatan, dengan realisasi 83,16%.
- Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan realisasi 97,94%.

3 Sub kegiatan yang tersisa bersifat mendukung pencapaian kinerja jalan kondisi mantap, 1 diantaranya bahkan membuat kemunduran terhadap penyerapan realisasi anggaran, yaitu :

- Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, dengan realisasi 73,23%.
- Survey Kondisi Jalan/Jembatan, dengan realisasi 95,65%.
- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan, dengan realisasi 29,23%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan 2 tahun sebelumnya

*Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan tahun sebelumnya*

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi dan Capaian Kinerja					
			2019		2020		2021	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	Persentase panjang jalan provinsi kondisi mantap	56,81%	100,23%	60,05%	100,2 7%	66,95%	101,76%



Tingkat capaian kinerja tahun 2019 senilai 100,23%, mengalami peningkatan 0,04% dari tahun 2019 menjadi 100,27% pada tahun 2020, dan tahun 2021 meningkat 1,49% menjadi 101,76%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam mewujudkan kondisi jalan provinsi menjadi mantap adalah sangat baik, dilihat dari adanya peningkatan seiring waktu sejak 2 tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RENSTRA

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2021
			2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	Persentase panjang jalan provinsi kondisi mantap	56,81%	60,05%	66,95%	65,79%

Peningkatan capaian realisasi terhadap target RENSTRA pada tahun 2019 sebesar 0,13%, tahun 2020 sebesar 0,16% dan tahun 2021 sebesar 1,16%. Menunjukkan bahwa kinerja dalam mewujudkan kondisi jalan provinsi menjadi mantap adalah sangat baik. Dilihat dari adanya peningkatan seiring waktu sejak 2 tahun sebelumnya.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi

Melihat perkembangan realisasi anggaran, realisasi kinerja, maupun tingkat capaian kinerja terlihat capaian positif yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana Dinas telah memanfaatkan anggaran yang diperoleh untuk dipergunakan sebagaimana mestinya demi meningkatkan kinerja dalam mewujudkan target yang telah direncanakan. Walaupun demikian, terdapat satu sub kegiatan yang bahkan hanya mencapai realisasi anggaran sebesar 29,23% yang telah menghambat rata-rata realisasi keseluruhan kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi.

Solusi yang bisa diberikan adalah dengan merencanakan ulang secara matang kedepannya tentang berapa kebutuhan yang pasti untuk penyerapan anggaran, terutama pada sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi



Penyelenggaraan Jalan / Jembatan, serta melakukan pergeseran anggaran guna menunjang sub kegiatan yang menjadi prioritas, untuk mencapai target 80% jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2023.

1.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2021

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Terhadap Target dan Realisasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi provinsi dalam kondisi baik	53,22%	55,07%	103,48%
		Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendali banjir	52,58%	52,77%	100,36%

Realisasi 55,07% dari persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik menunjukkan bahwa ada 34.491,64 Ha luas irigasi provinsi dalam kondisi baik. Meningkat 1.157,64 Ha dari target senilai 53,22% atau 33.334 Ha, dari total keseluruhan 62.635 Ha luas daerah irigasi kewenangan provinsi. Sedangkan Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendali banjir dengan realisasi senilai 52,77% menunjukkan bahwa ada 758.787,91 Ha kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir. Meningkat 2.766,23 Ha dari target senilai 52,58% atau 756.021,68 Ha, dari total keseluruhan 1.437.917,80 Ha luas kawasan permukiman rawan banjir kewenangan provinsi.



a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	104.097.445.246	102.030.117.725	98,01	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kab/Kota 	30.241.446.390	28.925.531.496	95,65	103,48%	7,83
		<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab/Kota 	73.855.998.856	73.104.586.229	98,98	100,36%	1,38

Program Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki anggaran Rp104.097.445.246,00 dengan realisasi Rp102.030.117.725,00 atau 98,01%. Menyisakan anggaran Rp2.067.327.521,00 atau 1,99%, berhasil mewujudkan 407.500,66 meter panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik, 2.216.031,47 meter panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik, serta 758.787,91 Ha kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki 2 kegiatan yang keduanya telah berhasil menunjang sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air, dilihat dari realisasi anggaran yang telah



mencapai 95,65% dan 98,98%. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota memiliki 8 sub kegiatan, 4 di antaranya berhasil mendukung pencapaian sasaran strategis, yaitu :

- Pembangunan Unit Air Baku, dengan realisasi 98,53%
- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, dengan realisasi 98,80%
- Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya, dengan realisasi 86,05%
- Normalisasi/Restorasi Sungai, dengan realisasi 99,59%

4 Sub kegiatan yang tersisa bersifat mendukung pencapaian kinerja Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air, 1 diantaranya bahkan membuat kemunduran terhadap penyerapan realisasi anggaran, yaitu :

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, dengan realisasi 99,24%
- Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi, dengan realisasi 99,31%
- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi, dengan realisasi 46,87%
- Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi, dengan realisasi 99,99%

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air dan pencapaian IKU persentase Irigasi Provinsi dalam kondisi mantap, yaitu :

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa, realisasi 95,65%.

Realisasi 95,65% menunjukkan kalau rehabilitasi yang dilakukan sudah sesuai target dan rencana yang ditetapkan. Serta berhasil mempertahankan dan meningkatkan kondisi jaringan irigasi provinsi dalam kondisi mantap.



2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan 2 tahun sebelumnya

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran strategis 2 dengan tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi dan Capaian Kinerja					
			2019		2020		2021	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi provinsi dalam kondisi baik	51,31%	106,32%	53,68%	107,73%	55,07%	103,48%
		Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendali banjir	50,64%	102,37%	51,18%	97,56%	52,77%	100,36%

Realisasi kegiatan pada IKU Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam periode tahun 2019 s/d 2021. Walaupun ada sedikit penurunan tingkat capaian pada tahun 2021. Mengingat ada pemangkasan anggaran guna menunjang kegiatan yang menjadi prioritas utama. Terdapat sedikit perbedaan dalam pencapaian IKU peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendali banjir. Mengingat realisasi pada tahun 2020 tidak mencapai target, berbeda dengan tahun 2019 dan 2021.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RENSTRA

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2021
			2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi provinsi dalam kondisi baik	51,31%	53,68%	55,07%	53,22%
		Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendali banjir	50,64%	51,18%	52,77%	52,58%

IKU irigasi provinsi dalam kondisi baik tahun 2019 mengalami peningkatan realisasi sebesar 3,05% dari target, tahun 2020 meningkat 3,85%, dan tahun 2021 meningkat 1,85%. Sedangkan untuk peningkatan/pemeliharaan sungai



sebagai pengendali banjir pada tahun 2019 mengalami peningkatan realisasi sebesar 1,17% dari target, tahun 2020 menurun -1,28% dari target dengan kata lain tidak mencapai target yang ditetapkan dan pada tahun 2021 meningkat 1,19%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi

Melihat tingkat capaian maupun realisasi dari target, pada tahun 2021 ini semua pencapaian telah sejalan dengan apa yang direncanakan, namun melihat peningkatan target yang kurang dari 5% setiap tahunnya sejak 2018-2023 sesuai target RENSTRA. Bahkan pada akhir tahun 2023 target yang ditetapkan hanya 61,21% luas irigasi kondisi baik. Saat ini yang tertangani baru mencapai 34.491,64 Ha atau 55,07%. Masih ada 28.143,36 Ha atau 44,93% yang kondisi tidak baik. Memperhatikan rekam jejak perkembangan realisasi maka target tahun 2023 seharusnya bisa tercapai, namun tetap saja masih banyak beban tanggungjawab akan daerah irigasi yang belum masuk dalam kondisi baik. Jika diberi anggaran lebih dan masuk prioritas seharusnya tingkat capaian 70%-80% akhir tahun 2023 bisa tercapai. Sehingga beban tanggungjawab periode berikutnya tidak terlalu besar, termasuk juga peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendali banjir.

1.3 Sasaran Strategis 3 : Kualitas Infrastruktur Meningkat.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2021

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Terhadap Target dan Realisasi tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Kualitas Infrastruktur Meningkat	Persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat	70,65%	75,11%	106,31%
		Persentase data yang tersedia di SIPJAKI	64,29%	71,43%	111,11%

IKU persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat dengan realisasi 75,11% menunjukkan bahwa tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat berjumlah 1.654 orang, meningkat 98 orang dari target 1.556 orang atau 70,65% dari 2.202 orang jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi. IKU persentase data yang tersedia di SIPJAKI dengan realisasi 71,43%



menunjukkan kab/kota yang di data telah mencapai 10 kab terhadap jumlah admin SIPJAKI kab/kota yang difasilitasi dari 14 kab/kota yang ada di provinsi dengan target 9 kab atau 64,29%.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.11
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Kualitas Infrastruktur Meningkat	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	475.408.373	360.168.894	75,76%		
		• Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	294.000.747	215.908.747	73,44%	106,31%	32,87
		• Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	94.735.566	86.538.087	91,35%	111,11%	19,76

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dengan anggaran Rp294.000.747,00 berhasil merealisasikan Rp215.908.747,00 atau 73,44%. Mewujudkan sasaran strategis kualitas infrastruktur meningkat dengan IKU persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat. Pada tahun 2021 ada 79 tenaga ahli yang bersertifikat dari 80 orang peserta dalam kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), total keseluruhan tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat sampai tahun 2021 berjumlah 1.654 orang dari total kebutuhan 2.202 orang wilayah provinsi. Sedangkan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi menganggarkan Rp94.735.566,00 dengan realisasi Rp86.538.087,00 atau 91,35%. Mewujudkan sasaran strategis kualitas infrastruktur meningkat dengan IKU persentase data yang tersedia di SIPJAKI dan memfasilitasi admin SIPJAKI sampai dengan 10 kab dari 14 kab/kota pada tahun 2021.



- b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Pengembangan Jasa Konstruksi memiliki 3 kegiatan yang menunjang sasaran strategis kualitas infrastruktur meningkat, namun hanya 2 kegiatan yang terlibat langsung dalam mewujudkan sasaran itu sedangkan 1 kegiatan bersifat pendukung. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi mewujudkan IKU Persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat dan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi mewujudkan IKU Persentase data yang tersedia di SIPJAKI.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan 2 tahun sebelumnya

Tabel 3.12
 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 dengan tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi dan Capaian Kinerja					
			2019		2020		2021	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Kualitas Infrastruktur Meningkat	Persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat	-	-	71,53%	103,23%	75,11%	106,31%
		Persentase data yang tersedia di SIPJAKI	42,86%	129,02%	35,71%	71,42%	71,43%	111,11%

Pelaksanaan kegiatan sasaran strategis Kualitas Infrastruktur Meningkat pada IKU tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat di tahun 2019 tidak bisa dilaksanakan mengingat ada pergeseran anggaran terhadap kegiatan yang menjadi prioritas utama. Pada tahun berjalan 2020 hingga 2021 semua realisasi telah mencapai target yang direncanakan. Untuk IKU Data yang tersedia di SIPJAKI hanya pada tahun 2020 realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan, penyebabnya karena terjadi pergeseran anggaran guna menangani COVID-19 sedangkan tahun 2019 dan 2021 telah mencapai target yang ditetapkan.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RENSTRA

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2021
			2019	2020	2021	
1.	Kualitas Infrastruktur Meningkat	Persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat	-	71,53%	75,11%	70,65%
		Persentase data yang tersedia di SIPJAKI	42,86%	35,71%	71,43%	64,29%

Pelaksanaan IKU tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat pada tahun 2019 tidak ada realisasi mengingat adanya pergeseran anggaran terhadap kegiatan yang menjadi prioritas, tahun 2020 meningkat 2,24% dari target dan tahun 2021 meningkat 4,46% dari target, terjadi peningkatan cukup baik dari tahun 2020 menuju tahun 2021. Untuk IKU data yang tersedia di SIPJAKI tahun 2019 meningkat 7,15% dari target, tahun 2020 menurun 14,42% dari target dan tahun 2021 meningkat 7,14% dari target.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi

Melihat perkembangan realisasi yang nol pada tahun 2019 pada IKU tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat dan realisasi yang tidak mencapai target pada tahun 2020 pada IKU data yang tersedia di SIPJAKI, kedua masalah ini terkait dengan pergeseran anggaran apakah itu untuk efisiensi maupun prioritas utama, tidak menimbang target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA periode 2018-2023. Kedepannya jika memang harus ada pergeseran maupun pemangkasan anggaran dikarenakan alasan tertentu yang menjadi krusial contoh pada pandemic COVID-19, jika memungkinkan tetap mempertimbangkan target perencanaan pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



1.4 Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2021

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Terhadap Target dan Realisasi tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Meningkatnya ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi	65%	68%	104,62%

Pelaksanaan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis ketaatan terhadap rencana tata ruang dengan IKU ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi mengalami peningkatan sebanyak 182.082 arahan atau 3% dari target 3.945.104 arahan atau 65%. Perbandingan ini berdasarkan pada total arahan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR) sejumlah 6.069.391 pada tahun 2021.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.15
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 4

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Program Penyelenggaraan penataan Ruang	1.076.679.110	1.058.442.561	98,31%	104,62%	6,31

Pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang menganggarkan Rp1.076.679.110 dengan realisasi Rp1.058.442.561 atau 98,31% pada tahun 2021. Berhasil mewujudkan ketaatan terhadap rencana tata ruang sejumlah 4.127.186 meningkat 182.082 arahan dari target 3.945.104 arahan.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melihat realisasi anggaran serta tingkat capaian terhadap target, jelas menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan sudah sangat baik. Berdasarkan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang terlibat langsung terhadap capaian sasaran strategis dan IKU terkait. Sedangkan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian



Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi menjadi kegiatan pendukung akan sasaran strategis dan IKU.

Apa yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya Sistem Informasi Tata Ruang Kalbar berbasis Web-GIS. Guna mendukung adanya kebijakan satu data dan pelayanan perizinan berusaha. Sistem Informasi ini diharapkan dapat diakses umum sehingga koordinasi dan sinkronisasi terhadap rencana tata ruang bisa lebih maksimal.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan 2 tahun sebelumnya

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran strategis 4 dengan tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi dan Capaian Kinerja					
			2019		2020		2021	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi.	70%	127%	68,60%	114,33%	68%	104,62%

Melihat tingkat capaian yang sudah melebihi 100% menandakan bahwa realisasi capaian itu lebih dari target yang telah ditetapkan. Namun jika melihat perkembangan tingkat capaian dari tahun 2019 hingga tahun 2021 ada tanda tanda penurunan tingkat capaian walau sudah melebihi target. Hal ini bisa menjadi perhatian untuk tetap berusaha meningkatkan realisasi capaian kinerja, paling tidak mempertahankan apa yang telah ada.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RENSTRA

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2021
			2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi.	70%	68,60%	68%	65%



Pelaksanaan IKU ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang telah mencapai target yang ditentukan walau realisasi yang terlihat menurun seiring waktu sejak 2019 sampai dengan 2021.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi

Memperhatikan realisasi kegiatan berbanding target tahunan dapat di pastikan ada keberhasilan kinerja dalam pelaksanaannya, namun ada penurunan realisasi sejak tahun 2019 hingga 2021. Hal ini dikarenakan total arahan pemanfaatan RTR sebagai pembanding terus meningkat setiap tahun.

Pada tahun 2019 total arahan pemanfaatan RTR sejumlah 5.719.323 meningkat 116.674 arahan atau 2% menjadi 5.950.383 arahan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 meningkat 119.008 arahan atau 2% menjadi 6.069.391 arahan. Peningkatan ini terus ada hingga tahun 2023 sesuai dengan pengukuran indikator kinerja dalam RENSTRA. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan terus melakukan peningkatan kinerja hingga realisasinya bisa berimbang dengan apa yang telah direncanakan dalam RENSTRA.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum pada Tahun Anggaran 2021 telah dialokasikan dana untuk belanja dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Barat sebesar **Rp. 766.240.227.246,00**, yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp. 252.991.506.903,00** dan Belanja Modal **Rp. 513.248.720.343,00** dan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. **37.290.724.000,00** sebagai berikut :



Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
APBD				
Bidang Sumber Daya Air				
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	104.097.445.246,00	102.030.117.725,00	98,01
Bidang Bina Marga				
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	393.516.099.383,00	351.988.268.674,00	89,45
Bidang Cipta Karya				
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	117.343.082,00	110.885.000,00	94,50
4.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	102.035.504,00	95.559.300,00	93,65
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	120.046.229,00	114.866.475,00	95,69
6.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	117.323.192,00	110.696.900,00	94,35
7.	Program Pengembangan Permukiman	645.430.687,00	479.748.150,00	74,33
8.	Program Penataan Bangunan Gedung	225.415.212.253,00	192.681.087.085,00	85,48
9.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	29.826.469.993,00	20.980.927.150,00	70,34
Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi				
10.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	475.408.373,00	360.168.894,00	75,76
11.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.076.679.110,00	1.058.442.561,00	98,31
Sekretariat				
12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.030.734.194,00	9.438.493.616,00	85,57
TOTAL		766.540.227.246,00	679.449.261.530,00	88,64
APBN				
13.	PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR	18.277.700.000	18.224.085.600	99,71
14.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	605.513.000	600.103.000	99,11
15.	PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL	18.407.501.000	18.406.786.000	99,94
TOTAL		37.290.724.000,00	37.230.974.600	99,84

Mempertimbangkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam susunan organisasi Dinas, yaitu perampingan birokrasi dengan adanya kelompok jabatan fungsional, masuknya Bidang Cipta Karya dan bergabungnya Bidang Tata Ruang dengan Bidang Jasa Konstruksi dalam satu kesatuan Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi. Hal ini tentu merubah anggaran yang semula telah ditetapkan pada awal tahun dan termuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dikarenakan ketidak sinkronan ini maka ditetapkan data yang dipakai adalah data anggaran pada perubahan terakhir.



BAB IV PENUTUP

Pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat mengelola anggaran sebesar Rp803.225.428.246,00. Tergabung antara dana dari APBD (DAU dan DAK) dan APBN (Tugas Pembantuan). Memperoleh realisasi sebesar Rp715.995.058.766,20 atau 89,14%. Juga tidak luput realisasi capaian indikator kinerja mencapai rata-rata 104,61%. Menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sudah melebihi target yang ditetapkan.

Melihat perkembangan capaian yang telah di peroleh, baik itu realisasi anggaran dan tingkat capaian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah bekerja cukup baik untuk memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, meskipun demikian masih banyak pekerjaan kedepannya yang harus dilakukan, terutama jika ingin mencapai jalan 100% kondisi mantap, 100% daerah irigasi kondisi baik, pemenuhan akan kebutuhan tenaga ahli konstruksi, pembangunan berlandaskan pada kelola tata ruang yang baik, pelayanan terhadap air minum curah dan pengelolaan air limbah. Mengingat masih ada 507,245 km atau 33,05% kondisi jalan tidak mantap, 28.143,36 Ha atau 44,93% kondisi irigasi belum mencapai tahap baik, kekurangan 24,89% tenaga ahli yang bersertifikat atau sekitar 548 orang dari total kebutuhan 2.202 orang tenaga ahli bersertifikat, serta masih ada 265.674 atau 49,58% jiwa belum terlayani pengolahan air limbah dan 167.252 atau 31,21% jiwa yang belum mendapati pelayanan air minum curah.

Menghadapi pandemic covid-19 yang tidak kunjung reda, memang rumit mengingat anggaran harus terbagi demi penanganan pandemic, namun hal itu perlu disiasati dengan baik. Perlu adanya penambahan anggaran terutama yang telah menjadi prioritas, baik skala nasional ataupun daerah sehingga target yang ingin dicapai pada RENSTRA dan RPJMD periode 2018-2023 dapat terpenuhi.

Pontianak, Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat,



SUKRI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690301 199203 1 009

LAMPIRAN :**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

Formulir Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat

Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	Persentase panjang jalan provinsi kondisi mantap.	65,79%	66,95%	101,76%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi provinsi dalam kondisi baik.	53,22%	55,07%	103,48%
		Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendali banjir.	52,58%	52,77%	100,36%
3.	Kualitas Infrastruktur Meningkat	Persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat.	70,65%	75,11%	106,31%
		Persentase data yang tersedia di SIPJAKI.	64,29%	71,43%	111,11%
4.	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi.	65%	68%	104,62%

Jumlah total anggaran sasaran strategis tahun 2021 : Rp766.540.227.246,00

Jumlah realisasi anggaran sasaran strategis tahun 2021 : Rp679.449.261.530,00

Pontianak, Februari 2022

Pt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat,



SUKRI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19690301 199203 1 009